



P U T U S A N

Nomor: 162/G/2013/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

ENTEP HAMDILLAH GHOFUR, SH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Sumedang Wado KM 17 Desa Situmekar, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, pekerjaan Ketua Yayasan Wahana Bahari. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Bahari yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01, tanggal 25 Oktober 2010, beralamat di Jalan Raya Sumedang Wado KM. 17 Desa Situmekar, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang;-----

Untuk selanjutnya di sebut sebagai

PENGGUGAT;-----

L A W A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG, berkedudukan di Jalan Pendopo Tegalkalong, Kabupaten Sumedang;-----

Hal 1 dari 18 Hal. Putusan Perkara Nomor 162/G/2013/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

2013.;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

tersebut;-----

Telah

membaca;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 162/
Pen.DIS/2013/PTUN-BDG tanggal 06 Desember 2013 tentang lolos
dismissal;-----

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 162/
Pen.MH/2013/PTUN-BDG tanggal 10 Desember 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
tersebut:-----

- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 162/Pen.PP/2013/PTUN-BDG tanggal 10 Desember 2013 Tentang
Pemeriksaan Persiapan;---

- 4 Berkas perkara serta mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 03 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 03 Desember 2013 dengan Nomor Register Perkara : 162/G/2013/PTUN-BDG, yang mengemukakan sebagai berikut;-----

Duduk Perkara

- 1 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Cisitu didirikan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan dalam rangka upaya untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini para pendirinya itu antara lain : Drs. Sodikin, Rd. Effendi, A. Surahman, Dra. Neni, Drs. Cece Yusuf, Dudung;-----
- 2 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Cisitu telah diserahkan kepada para pendiri sekolah oleh pihak Yayasan Perkasa Insanindo (YPI);-----
- 3 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Cisitu berada di bawah naungan Yayasan Perkasya Insanido (Wiwin Wintarsih,S.Pd Jabatan Ketua Yayasan Perkasya Insanido);-----
- 4 Pada tanggal 12-10-2010 (*Dua Belas Oktober Dua Ribu Sepuluh*), telah diselenggarakan proses serah terima Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Cisitu dan disepakati bersama untuk penandatanganan antara Pengurus Yayasan Perkasya Insanido (Wiwin Wintarsih,S.Pd Jabatan Ketua Yayasan

Hal 3 dari 18 Hal. Putusan Perkara Nomor 162/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasya Insanindo) kepada Dewan Pendiri SMK Kehutanan yang diwakili oleh Rd. Effendi, dan disaksikan oleh dua orang saksi serta diketahui oleh sdr. Drs. Dadang Hermansyah yang bertindak sebagai Badan Pendiri Yayasan Perkasya Insanindo serta Sdr. Drs. Taufik Hidayat Slamet, MSi sebagai camat pemerintahan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, dengan isi Berita Acara, sebagai berikut :-----

“Menyerahkan Kepemilikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Cisitu yang berhubungan dengan Kegiatan Belajar Mengajar, Operasional dan keberadaan Sekolah tersebut Sepenuhnya”. ;-----

Berita Acara tersebut dibuat dan ditandatangani bersama diatas materai yang cukup dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh para saksi, diketahui pula oleh MUSPIKA Kecamatan Cisitu dan

Badan Pendiri Yayasan Perkasya Insanido.
(terlampir);-----

Sebagai Catatan : Bahwa asal mulanya Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) tersebut diterima oleh Yayasan Perkasya Insanido dari Dewan Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK).;-----

Di bawah naungan Yayasan Perkasya Insanido SMK Kehutanan Cisitu mendapat surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk ijin operasional No. 642.2/163/a.Kep/Disdik/2009 tertanggal 4 Juni 2009 dengan nomor registrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor pokok sekolah nasional (NPSN) 20254839 dan nomor standar sekolah 40202505040. Padahal kalau melihat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 junto Keputusan Dirjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikdasmendepdikbud No. 018/Kep/1983 tentang proses dan prosedur permohonan pembuatan ijin operasional sekolah swasta, dalam ketentuan sanksinya apabila dalam jangka waktu 6 bulan sekolah pemohon ijin operasional tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan administratifnya yang mana untuk SMK Kehutanan Cisitu, tidak memiliki tanah dan bangunan sendiri yang mana ketentuan itu bertentangan dengan salahsatu syarat dikeluarkannya ijin operasional maka dinas pendidikan bisa memberikan sanksi;

A Peringatan

tertulis;-----

B Pembekuan

ijin

operasional;-----

-

C Pencabutan

ijin

operasional;-----

-

- 5 Pada hari Rabu tanggal 20-10-2010 (Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh), diadakan proses Serah Terima SMK Kehutanan Cisitu dari Dewan Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) yang diwakili oleh Rd. Effendi kepada Yayasan Wahana Bahari Indonesia sekarang menjadi Yayasan Wahana Bahari (Uci Sanusi Jabatan Pendiri Yayasan Wahana Bahari), disaksikan oleh Muspika Kecamatan Cisitu, Komite Sekolah, Orang

Hal 5 dari 18 Hal. Putusan Perkara Nomor 162/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Siswa serta ditanda tangani oleh masing – masing

perwakilannya;-----

Dengan isi Berita Acara, sebagai berikut : *Menyerahkan Sepenuhnya Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Cisitu kepada Yayasan Wahana Bahari untuk Mengelola, Melindungi dan Memfasilitasi Segala Sesuatunya yang berhubungan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Cisitu, baik yang berhubungan dengan anak didik, tenaga pengajar, tata usaha serta operasionalnya.*

Disertai oleh Surat Pernyataan Bersama yang terdiri dari 7 (tujuh) butir. (terlampir);-----

Berita Acara tersebut dibuat dan ditandatangani bersama diatas materai yang cukup dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh para saksi, diketahui pula oleh MUSPIKA Kecamatan Cistitu dan

Badan Pendiri Yayasan Perkasya Insanido.

(terlampir);-----

6 Semua proses berjalan dengan lancar, kegiatan belajar mengajar berjalan dengan normal di bawah naungan Yayasan Wahana Bahari. Akan tetapi baru sekitar dua bulan setelah penyerahan tersebut, mulai terjadi kudeta yang dipicu oleh isu – isu yang menyudutkan atau menjegal langkah kemajuan sekolah oleh pihak – pihak yang *tidak bertanggung jawab*. muncullah yang mengatasmakan pengurus Yayasan Perkasya Insanido (YPI) datang dan mengambil alih / merebut kembali Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) dengan berbagai

alasan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) akhirnya terpecah menjadi dua yaitu yang berada dibawah naungan Yayasan Perkasya Insanido (YPI) dan yayasan Wahana Bahari;-----

8 Pada tanggal 29 Nopember 2010 kami diundang Rapat, dalam rapat itu dihadiri oleh Kabid Dikmen dan staf, Pengawas SMK, Tim Pendiri SMK Kehutanan, Yayasan Perkasya Insanido dan Yayasan Wahana Bahari akan tetapi tetap tidak ada penyelesaian;-----

9 Pada tanggal 11 Juni 2012, Penggugat melakukan gugatan keperdataan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah registrasi No. 11/Pdt.G/2012/PN.Smd.;-----

10 Pada tanggal 11 Desember 2012, pembacaan amar putusan atas gugatan penggugat tersebut yang isinya :-----

Dalam

eksepsi;-----

- Menolak eksepsi tergugat;-----

Dalam

Pokok

Perkara;-----

Hal 7 dari 18 Hal. Putusan Perkara Nomor 162/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk

sebagian;-----

2 Menyatakan serah terima penyerahan SMK Kehutanan Cisititu dari

pendiri kepada penggugat ialah sah menurut

hukum;-----

3 Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum;-----

4 Menghukum tergugat untuk tidak mempergunakan nama SMK

Kehutanan Cisititu Sumedang;-

5 Menolak gugatan penggugat selain dan

selebihnya;-----

6 Menghukum tergugat untuk membayar biaya

perkara;-----

11 Pada tanggal 17 Desember 2012, tergugat melakukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung dibawah registrasi No. 211/PEN/PDT/2013/PT.Bdg;-----

12 Pada tanggal 10 Juni 2013 pembacaan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung untuk perkara tersebut di atas yang isinya :-----

• Menerima permohonan banding dari peming;-----

• menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 11/Pdt.G/2012/PN.Smd tertanggal 11 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;-----

- Menghukum peming untuk membayar biaya perkara;-----

13 Pada bulan September 2013, adanya keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang No. 642.2/2329.kep./Disdik/2013 tentang pemberian ijin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Khudamat Kecamatan Cistitu Kabupaten Sumedang. Yang mana SMK Al-khudamat merupakan perubahan nama dari SMK Kehutanan Cistitu;-----

14 Pada tanggal 2 Oktober 2013, adanya pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang No. 421.3/2555/Disdik/2013 mengenai pencabutan ijin operasional SMK Kehutanan Cistitu Sumedang;-----

Dasar Hukum Gugatan

- 1 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- 1 Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/

Hal 9 dari 18 Hal. Putusan Perkara Nomor 162/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi.-----

2 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1)

adalah;-----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku;-----

b Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan

keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan

wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang

tersebut;-----

c Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau

tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan

keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak

pengambilan keputusan

tersebut;-----

Dengan dasar Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan

atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

maka penggugat merasa bahwa kepentingan penggugat telah dirugikan baik

material maupun mental spiritual sehingga mengajukan ganti rugi sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,-

(dua

milyar

rupiah). ;-----

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. -----

Maka setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang No. 642.2/2329.kep./disdik/2013 tertanggal September 2013 tentang Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Khudamat Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang, maka penggugat melayangkan gugatan tertulis tertanggal 3 Desember 2013 ke Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

- 3 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

- 4 Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;-----

- 5 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;-----

- 6 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Ijin Operasional Sekolah Swasta;-----

- 7 Kemendiknas RI No. 060 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;-----

Hal 11 dari 18 Hal. Putusan Perkara Nomor 162/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Permendiknas RI No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional

Sekolah;-----

9 Permendiknas RI No. 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

--

10 Bahwa syarat pendirian sekolah swasta

ialah :-----

a Surat permohonan

pendirian;-----

b Akte pendirian yayasan dan tanda pengesahan pendirian yayasan dari

kementerian hukum dan

HAM;-----

c Akte kepemilikan

tanah;-----

d Profil

sekolah;-----

e Tendik beserta fotocopy

ijasah;-----

f Tersedia tempat

KBM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Tersedia sarana dan prasarana penunjang

KBM;-----

h Adanya peserta didik yang sudah melakukan

KBM;-----

i Denah

sekolah;-----

11 Bahwa sekolah swasta untuk mendapatkan ijin operasional ialah :

- Surat permohonan tertulis ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan

Kabupaten;-----

- Akte notaris tentang pendirian yayasan dan tanda pengesahan pendirian yayasan dari kementerian hukum dan HAM.-----

- Proposal yang berisi data gedung sekolah juga data guru dan murid;-----

- Tanda bukti kepemilikan tanah untuk gedung;-----

- Jumlah siswa minimal 20 orang;-----

Hal 13 dari 18 Hal. Putusan Perkara Nomor 162/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB;-----

Maka : berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan :

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang No. 642.2/2329.kep./ disdik/2013 tertanggal September 2013 tentang Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Khudamat Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang yang diterbitkan oleh tergugat dinyatakan tidak sah atau batal;-----
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----

Bahwa pemeriksaan perkara aquo masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dimana pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 Desember 2013, Kuasa Tergugat membenarkan bahwa fotocopi obyek sengketa yang terlampir dalam surat gugatan Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat akan tetapi asli keputusan Aquo tidak dibawa pada pemeriksaan persiapan ini. Dan selanjutnya kuasa Tergugat mengajukan pra bukti surat berupa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.3/4275a/Disdik/2013, tanggal 16 Desember 2013, perihal : pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kepala SMK Al-Khudamat Kec. Cisitu di Sumedang, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.3/4367/Disdik, tanggal 23 Desember 2013, perihal Tindak Lanjut, yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala SMK Rimba Bahari di Sumedang. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya akan tetapi tidak bermaterai;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 642.2/2329.Kep/Disdik/2013 tentang Pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Khudamat Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, tanggal September 2013, yang ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. -----

Menimbang, bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.3/4275a/Disdik/2013 tanggal 16 Desember 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kepala SMK Al-Khudamat Kec. Cisitu di Sumedang, pada pokoknya berisi : Mencabut Izin Operasional SMK Al-Khudamat Nomor : 642.2/2329.Kep/Disdik/2013 tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK Al-Khudamat Kecamatan Cisitu. -----

Menimbang, bahwa dari substansi/isi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang ic. Tergugat telah mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang Nomor : 642.2/2329.Kep/Disdik/2013, tanggal September 2013 yang ditandatangani oleh sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam surat

Hal 15 dari 18 Hal. Putusan Perkara Nomor 162/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 03 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 03 Desember 2013 dengan register perkara Nomor : 162/G/2013/PTUN.BDG, yaitu memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa Aquo telah terpenuhi dengan adanya surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.3/4275a/Disdik/2013 tanggal 16 Desember 2013, perihal : Pemberitahuan, tersebut, oleh karena itu dengan menganalogkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp

199.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu

Rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari SELASA, tanggal 24 Desember 2013 oleh kami LULIK TRICAHYANINGRUM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H. dan NELVY CHRISTIN, SH., MH masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada KAMIS, tanggal 02 Januari 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H., dan RONI ERRY SAPUTRO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AHMAD SUBADRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

1. AGUS BUDI SUSILO, S.H.,M.H.
CAHYANINGRUM, S.H., M.H.

LULIK TRI

ttd

2. RONI ERRY SAPUTRO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 17 dari 18 Hal. Putusan Perkara Nomor 162/G/2013/PTUN-BDG



AHMAD SUBADRI,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	125.000,-
Panggilan	: Rp	30.000,-
Redaksi	: Rp	5.000,-
Leges	: Rp	3.000,-
Meterai Putusan	: Rp	6.000,-
J U M L A H	: Rp.	199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)